

## SURAT EDARAN

Nomor : 174.3 Tahun 2022

**PENETAPAN BIAYA UKT/SPP  
BAGI MAHASISWA PERPANJANGAN MASA STUDI  
DAN MAHASISWA DALAM PENYELESAIAN ADMINISTRASI YUDISIUM  
JENJANG S1, S2 DAN S3  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Dekan
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
6. Mahasiswa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan beberapa hal tentang Biaya UKT/SPP bagi mahasiswa perpanjangan masa studi dan yang sedang menyelesaikan administrasi tugas akhir.

### **A. Mahasiswa Perpanjangan Masa Studi**

1. Memberikan perpanjangan masa studi bagi mahasiswa S1 angkatan 2015, S2 angkatan 2018 dan S3 angkatan 2015 pada semester ganjil 2022/2023
2. Pemberian perpanjangan masa studi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dikarenakan perpanjangan masa studi sangat terkait dengan pelaporan data kelulusan mahasiswa di PDDIKTI, maka perpanjangan masa studi diberikan sampai dengan yudisium maksimal tanggal 14 Oktober 2022 (tanggal akhir pelaporan transaksi perkuliahan di PDDIKTI)
  - b. Mahasiswa hanya menyelesaikan tugas akhir.
  - c. Mahasiswa berstatus aktif pada semester Genap T.A. 2021/2022, dan semester Ganjil T.A. 2022/2023 sehingga semua proses penyelesaian studi dan pelaporan transaksi perkuliahan ke PDDIKTI dapat dilakukan.
  - d. Mahasiswa dikenakan UKT/SPP semester ganjil T.A. 2022/2023 (semester perpanjangan) sebesar 50 % dari jumlah UKT/SPP regular yang bersangkutan.
  - e. Biaya SPP bagi mahasiswa S2 dan S3 dimaksud pada angka 1.d di atas adalah di luar biaya pendaftaran Ujian.
  - f. Maksimal pendaftaran yudisium tanggal 14 Oktober 2022. Hal ini dikarenakan pelaporan transaksi perkuliahan di PDDIKTI paling lambat pada pertengahan Oktober 2022, sehingga apabila melewati bulan Oktober 2022 akan berdampak pada data mahasiswa perpanjangan tidak dapat dilaporkan/distatuskan lulus di PDDIKTI.

## **B. Mahasiswa Dalam Proses Penyelesaian Administrasi Yudisium**

Penetapan UKT/SPP ini adalah untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan proses yudisium pada semester ganjil T.A. 2022/2023 (sudah ujian pada semester genap T.A. 2021/2022 atau semester sebelumnya namun belum mendaftar yudisium). Ketentuan penetapan UKT/SPP diatur sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian administrasi studi seperti upload tugas akhir dan pendaftaran yudisium hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berstatus aktif.
2. Nominal UKT/SPP semester ganjil T.A. 2022/2023 bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan Ujian Tugas Akhir/Ujian Terbuka pada semester Genap T.A. 2021/2022 atau pada semester sebelumnya namun belum menyelesaikan pendaftaran yudisium adalah :
  - a. Jenjang S1 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - b. Jenjang S2 dan S3 = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

## **C. Proses Pengusulan dan Pembukaan Tagihan Pembayaran UKT/SPP**

1. Fakultas mengusulkan pembukaan tagihan pembayaran UKT/SPP bagi mahasiswa yang masuk kategori A dan B kepada Wakil Rektor Bid. AUPK dengan tembusan Kepala Biro AAKK
2. Bagian Keuangan melakukan penagihan nominal pembayaran sesuai dengan kategori mahasiswa.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

  
Rektor  
Al Makin

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.